



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 51/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jokotole I No. 09 RT. 003. RW. 004. Kelurahan
Kraton Kecamatan / Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : S 1;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Bahktiar Pradinata, S.H., Warsono Kusumo, S.H., Nurus Sobah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Bahktiar Pradinata & Partners Law Firm”, Yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jl. Nusa Indah, Perumda Bangkalan (69116) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 April 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/HK.07/04/2017, tertanggal 25 April 2017 ;

Terdakwa Ermi Agustiningasih, S.E. tersebut di atas ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak 14 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan . tanggal 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan ke -2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan 23 Juli 2017;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juli 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY, tertanggal 18 April 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/BKLAN/12/2016, tertanggal 19 Desember 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag Keuangan) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/ 2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014, bersama saksi **Drs.**

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS HARIANTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Tahun Anggaran 2014 dan selaku Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Setda Kab. Bangkalan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, diperlukan pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa pengertian dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan menganggarkan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1), serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang;
- Bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 tersebut sebesar Rp.174.342.640.563,20 (seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus puluh ribu lima ratus enam puluh tiga koma dua puluh rupiah) yang salah satunya dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Bangkalan. Kemudian saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.821.816.525,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014.
- Bahwa saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - e. Mengelola utang dan piutang
 - f. Menggunakan barang milik daerah
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Kemudian tugas saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Bangkalan No : 188.45/1/Kpts/433.013/2014 tanggal 02 Januari 2014, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 - a. Menyusun RKA – SKPD
 - b. Menyusun DPA – SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pengujian batas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Sedangkan hak dan kewenangan saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD;
- Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD;
- Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pejabat Pengelolaan Keuangan di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014, terdiri dari :
 - ✓ PPK : Ermi Agustiningasih, SE (Kasubag Keuangan);
 - ✓ PPTK : Subari, SE (Kasubag Santel);
 - ✓ PPTK : Galuh Permana Putra A, S.Sos (Kasubag TU);
 - ✓ Bendahara Gaji : Dini Ananta Zani, S.E.;
 - ✓ Bendahara Pengeluaran : Sufiatun;
 - ✓ Pembuat Dokumen :
 - ✓ Puji Astuti Ugarini, S.Psi;
 - ✓ Hilda Brigita Arizona;
 - ✓ Raden Kusyanto, S.H.;
 - ✓ Slamet Riyadi;
 - ✓ Penyedia SPP Gaji : Bachtiar M. Sulthony, S.E.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan di Bagian Umum Setda Bangkalan TA. 2014 tersebut tercantum dalam :
 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Bupati Bangkalan No : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- Adapun **tugas terdakwa ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 sebagaimana pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan antara lain terdiri dari :

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan barang dan jasa berupa makan dan minum baik untuk tamu, rapat, harian pegawai maupun harian non pegawai;
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa BBM;
 - c. Pengadaan barang dan jasa berupa ATK;
 - d. Pengadaan barang dan jasa berupa Cetak penggandaan;
 - e. Pengadaan barang dan jasa berupa Pemeliharaan alat kantor;
 - f. Pengadaan barang dan jasa berupa Perawatan Kendaraan Bermotor;
- Selanjutnya berdasarkan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa :
Ayat (1) :“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2) :Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Kemudian Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”.
- Bahwa Proses kegiatan pengadaan Barang dan Jasa berbeda untuk masing-masing jenisnya seperti Makan dan minum, ATK, BBM atau cetak penggandaan.

Untuk Makan dan Minum (tamu dan rapat) prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada perintah dari Kabag Umum (sdr. Bagus) kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan makan dan minum (mamin) untuk tamu atau rapat. Selanjutnya PPTK berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan dalam hal pemesanan makan dan minum tersebut ke catering. Kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan selanjutnya Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran / SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan Surat Perintah Membayar / SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti undangan, surat pesanan, serta daftar hadir. Lalu oleh BPKAD diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja makan dan minum tersebut;

Untuk ATK prosesnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya ada permintaan dari masing-masing sub bagian kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan Kasubag Keuangan untuk merekap permintaan tersebut sesuai kebutuhan. Hasil rekap itu selanjutnya diserahkan kepada Kabag Umum. Apabila disetujui, maka Kasubag Keuangan akan memerintahkan staf untuk belanja kebutuhan ATK. Setelah selesai kegiatan Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja ATK tersebut;

Untuk BBM prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada permintaan dari pejabat struktural seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag dan Kasubag kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan petugas khusus bagian BBM untuk memberikan kupon BBM kepada pejabat struktural. Setelah 1 bulan SPBU melakukan penagihan ke Kabag Umum. Kemudian Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti SPK (surat perintah kerja) dan rekap SPBU selama 1 periode. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja BBM yang langsung masuk ke rekening SPBU;

Untuk Cetak penggandaan prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada permintaan dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda dan bagian umum kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan Kasubag Keuangan untuk merekap permintaan tersebut. Hasil rekap itu selanjutnya diserahkan kepada Kabag Umum. Apabila disetujui, maka Kasubag Keuangan akan memerintahkan staf untuk melakukan pemesanan (cetak penggandaan). Setelah selesai kegiatan Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pesanan, nota atau kwitansi. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja Cetak penggandaan tersebut;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Setda Bangkalan TA. 2014 tersebut, saksi Drs. BAGUS HARIANTO menyampaikan secara lisan kepada terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH, SE selaku PPK, untuk membuat kelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak real cost). Setelah itu, terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH, SE selaku PPK menindaklanjutinya dengan menyampaikan secara lisan kepada saksi SUBARI, SE dan saksi GALUH PURNAMA P. A, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dan saksi DINI ANANTAZANI, SE selaku Bendahara untuk membuat kelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak real cost). Kemudian terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH selaku PPK dengan dibantu oleh saksi SUBARI, SE dan saksi GALUH PURNAMA P. A, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dan saksi DINI ANANTAZANI, SE selaku Bendahara membuat kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasa seolah-olah sesuai dengan kegiatan sebagai syarat kelengkapan dari SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan, padahal tanda tangan dan stempel penyedia barang / jasa pada kwitansi / surat pesanan / nota tersebut bukanlah tanda tangan dan stempel asli para penyedia barang / jasa, setelah itu kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasa yang telah dibuat oleh terdakwa ERMİ AGUSTININGSIH tersebut diserahkan kepada Bendahara (baik kepada bendahara saksi SUFIATUN ataupun bendahara saksi DINI ANANTAZANI, SE) untuk dilampirkan dalam dokumen kelengkapan SPP, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan. Setelah dokumen tersebut lengkap kemudian Bendahara (saksi SUFIATUN / saksi DINI ANANTAZANI) menyerahkan dokumen tersebut ke PPTK (baik kepada saksi SUBARI, SE ataupun saksi GALUH PURNAMA P.A, S.Sos) untuk diteliti dan ditanda tangani, setelah itu semua kelengkapan dokumen SPP, SPJ dan SPM tersebut diserahkan kembali ke Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. BAGUS HARIANTO untuk diteliti dan ditanda tangani. Setelah ditanda tangani kemudian semua kelengkapan dokumen SPP, SPJ dan SPM tersebut

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke terdakwa ERMI AGUSTININGSIH selaku PPK untuk diverifikasi dan diteliti, dan setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap kemudian terdakwa ERMI AGUSTININGSIH selaku PPK menandatangani "Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP" sebagai **syarat terakhir** agar dokumen SPP, SPM dan SPJ tersebut dapat diajukan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D dan dilakukan pencairan. Setelah itu, Bendahara membuat surat "Laporan Permintaan Pencairan (SP2D) yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Bagus Harianto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyatukannya dalam dokumen kelengkapan SPP, SPM dan SPJ;

- Selanjutnya setelah dokumen kelengkapan SPP, SPM dan SPJ serta surat "Laporan Permintaan Pencairan (SP2D) telah selesai ditandatangani kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dapat diajukan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melalui resepsionis dengan dilengkapi kwitansi, SPJ atau Berita Acara Serah Terima, selanjutnya SPP dan SPM serta kelengkapannya tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikator BPKAD (ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati) dengan menyesuaikan pada Surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh BPKAD serta mengecek keabsahan SPJ (tanda tangan dan stempel). Apabila telah sesuai diterbitkan draft SP2D yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang SPP, SPM, kelengkapan SPJ dan draft SP2D tersebut oleh supervisor (ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati). Setelah sesuai, draft SP2D serta SPM, SPP dan kelengkapan SPJ tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diverifikasi secara umum dan ditandatangani lalu diserahkan ke bagian pengeluaran / penyerahan SP2D untuk diregistrasi dan dibuatkan Daftar Penguji. Selanjutnya Daftar Penguji tersebut disampaikan kepada Kuasa BUD untuk ditanda tangani, lalu dikembalikan lagi ke Bagian Pengeluaran untuk diregister Daftar Penguji (sebanyak 3 rangkap) dan dikirim ke Bank (SP2D Asli, Daftar Penguji) yang tembusannya dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD terkait (Berkas Pengajuan Asli dan SP2D copy) dan Arsip BPKAD (Copy berkas pengajuan, SPM Asli dan copy SP2D) (**untuk nilai SP2D dibawah Rp. 200 juta**). Sedangkan untuk nilai SP2D diatas Rp. 200 juta dan Tambah Uang (TU) maka sebelum disampaikan SP2D ditanda tangani oleh Kuasa Kuasa BUD, maka dokumen pengajuan SP2D hasil verifikasi dari Verifikator harus mendapat disposisi dari Kepala BPKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan melakukan paraf di routing slip (check list) agar SP2D ditanda tangani oleh Kuasa BUD apabila persyaratannya sudah lengkap dan sah;
- Setelah SP2D terbit, kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dengan dasar

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut maka Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja barang dan jasa dengan membawa cek yang telah ditandatangani di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan nomor rekening :

1. 0251005655 (atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Umum);
 2. 0251015864 (atas nama Bendahara Gaji Setda dan KDH/WKDH);
- Bahwa setelah uang kegiatan tersebut cair dari Bank Jatim dan dibawa oleh Bendahara, kemudian Bendahara membawa, melaporkan serta menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ERM AGUSTININGSIH, SE selaku Kasubag Keuangan (PPK), setelah itu bendahara dan terdakwa terdakwa ERM AGUSTININGSIH, SE melaporkan serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. BAGUS HARIANTO selaku KPA tanpa disertai dengan tanda terima. Kemudian keesokan harinya terdakwa ERM AGUSTININGSIH menyerahkan uang pencairan SP2D serta rincian penggunaan dana sesuai dengan realisasi (real cost) kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, lalu terdakwa memasukkan uang ke dalam amplop sesuai dengan rincian penggunaan dana yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang yang telah dicairkan tersebut tidak pernah dikelola oleh Bendahara;
 - Bahwa pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan tersebut terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan nilai pembayaran kegiatan pada pihak ketiga, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1	Alat Listrik	22.400.000,00
2	ATK	11.012.500,00
3	Cetak Penggandaan	17.665.500,00
4	Peralatan/ Bahan Kebersihan	2.040.000,00
5	Perawatan Kendaraan	129.108.500,00
6	Mamin Harian KDH	309.550.000,00
7	Mamin Harian WKDH	161.950.000,00
8	Mamin Rapat	3.370.000,00
9	Mamin Rapat (Opr. Setda)	326.250.000,00
10	Mamin Rapat Non Pegawai	740.200.000,00

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Mamin Pegawai	435.000.000,00
12	Mamin Tamu	469.700.000,00
	Jumlah	2.628.246.500,00

- Khusus untuk pengadaan BBM pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, juga terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan jumlah pengadaan sebenarnya, dimana pada Pengadaan BBM Bagian Umum dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan SPBU Junok 54.691.03. Pengadaan BBM pada Bagian Umum diperuntukkan untuk keperluan BBM Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh) dan untuk keperluan Sekretariat Daerah, yang masing-masing didasarkan SPK tiap bulan. Dengan demikian, terdapat 24 SPK antara Bagian Umum dan SPBU Junok selama tahun 2014. Pada Januari 2014 Bagian Umum juga membayarkan pengadaan BBM untuk bulan Desember 2013 untuk keperluan Sekretariat Daerah. Jumlah nilai dari 25 SPK tersebut sebesar **Rp.1.569.593.905,00** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yaitu untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.676.115.800,00** (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) dan untuk Sekretariat Daerah sebesar **Rp.893.478.105,00** (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Penagihan ke Bagian Umum Setda dilakukan oleh Pegawai SPBU Junok pada awal bulan berikutnya, dan diterima secara tunai. Pada saat menerima pembayaran BBM tersebut, Pihak SPBU menyampaikan rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari SPBU. Namun demikian pada kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang menjadi pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) terdapat perbedaan tanda tangan pemilik dimana tanda tangan tersebut tidak diakui oleh pihak SPBU;
- Dari rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari pemilik SPBU, total nilai tagihan dari SPBU Junok 54.691.03 ke Bagian Umum Sekretariat Daerah selama tahun 2014 yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.815.799.863,50** (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh rupiah) dan telah diterima seluruhnya secara tunai, dengan rincian untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.357.703.610,50** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sepuluh koma lima puluh rupiah), Sekretariat Daerah sebesar **Rp.458.096.253,00** (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga nilai pengadaan BBM yang tidak sesuai jumlah pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.753.803.036,00** (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- a) Untuk KDH/WKDh sebesar **Rp.318.412.189,50** (nilai SPJ sebesar Rp.676.115.800,00 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp.357.703.610,50);
 - b) Dan untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar **Rp.435.390.846,50** (nilai SPJ sebesar Rp.893.487.099,50 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp.458.096.253,00);
- Bahwa kemudian pernah dilakukan klarifikasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan diketahui bahwa dari belanja mamin Rapat dan Mamin KDH dan WKDH sebesar Rp.1.541.320.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.430.100.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sebenarnya merupakan dana yang diberikan secara tunai kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai di rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana tersebut merupakan biaya makanan dan minuman dengan pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi/tanda terima uang dari Kepala Bagian Umum kepada masing-masing penerima dana. Atas penyerahan dana tersebut telah dipotong Pajak Restoran dan PPh 23 sebesar Rp.181.548.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dan karena sebelum laporan diterbitkan telah ada setoran ke Kas Daerah sebesar Rp.39.452.500,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka nilai kerugian per tanggal 3 Juli 2015 adalah sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (yang diperoleh dari Rp.3.382.049.536,00 – Rp.181.548.000,00 – Rp.39.452.500,00);
- Dari uraian tersebut di atas, maka **terdakwa ERM AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 seharusnya melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memiliki tugas antara lain meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM;

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun ternyata terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH** menyetujui dan memverifikasi kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa TA. 2014 tersebut, padahal tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya sehingga terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan nilai pembayaran kegiatan pada pihak ketiga;
- Terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH**, SE selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag Keuangan) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/ 2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 dan saksi Drs. **BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan dan selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Kab. Bangkalan, seharusnya melampirkan dan melakukan pencairan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" serta pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", namun ternyata terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.** dan saksi Drs. **BAGUS HARIANTO** telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sebagaimana mestinya dengan membuat Kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang isinya direkayasa agar seolah-olah benar, sehingga akibat perbuatan terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, SE** dan saksi Drs. **BAGUS HARIANTO** tersebut maka pada Bagian Umum Setda Bangkalan khusus pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa TA. 2014 terdapat temuan BPK berupa kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (tiga milyar seratus enam puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan No. 101.C/ LHP/ XVIII.JATIM/ VII/ 2015 tanggal 03 Juli 2015, dimana kemudian terdapat pengembalian yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Bangkalan ke Kas Daerah dengan dilampiri Surat Tanda Setor sebesar Rp.1.268.878.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per tanggal 10 November 2016 (termasuk pengembalian dari Sekretaris Daerah sebesar Rp.26.400.000,- dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Bangkalan sebesar Rp.13.052.500,- yang dibayar

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dikeluarkan), sehingga sampai dengan tanggal 30 November 2016 masih terdapat sisa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.931.623.036,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag Keuangan) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/ 2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014, bersama saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan Tahun Anggaran 2014 dan selaku Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) Setda Kab. Bangkalan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam rangka pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, diperlukan pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa pengertian dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan menganggarkan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1), serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Bahwa pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang;
- Bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 tersebut sebesar Rp.174.342.640.563,20 (seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus puluh ribu lima ratus enam puluh tiga koma dua puluh rupiah) yang salah satunya dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Bangkalan. Kemudian saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.5.821.816.525,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014;
- Bahwa saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi :
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengelola utang dan piutang;
- f. Menggunakan barang milik daerah;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- Kemudian tugas saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Bangkalan No : 188.45/1/Kpts/433.013/2014 tanggal 02 Januari 2014, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 - a. Menyusun RKA – SKPD;
 - b. Menyusun DPA – SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian batas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Sedangkan hak dan kewenangan saksi **Drs. BAGUS HARIANTO** selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah :

Ayat (1) :Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD.

Ayat (2) :Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD;

Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Selanjutnya Pejabat Pengelolaan Keuangan di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014, terdiri dari :
 - ✓ PPK : Ermi Agustiniingsih, S.E (Kasubag Keuangan);
 - ✓ PPTK : Subari, SE (Kasubag Santel);
 - ✓ PPTK : Galuh Permana Putra A, S.Sos (Kasubag TU);
 - ✓ Bendahara Gaji : Dini Ananta Zani, S.E;
 - ✓ Bendahara Pengeluaran : Sufiatun;
 - ✓ Pembuat Dokumen :
 - ✓ Puji Astuti Ugarini, S.Psi;
 - ✓ Hilda Brigita Arizona;
 - ✓ Raden Kusyanto, SH;
 - ✓ Slamet Riyadi ;
 - ✓ Penyedia SPP Gaji : Bachtiar M. Sulthony, S.E;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan di Bagian Umum Setda Bangkalan TA. 2014 tersebut tercantum dalam :
 1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Bupati Bangkalan No : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014
- Adapun **tugas terdakwa ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 sebagaimana pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 adalah :

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan antara lain terdiri dari :
- a. Pengadaan barang dan jasa berupa makan dan minum baik untuk tamu, rapat, harian pegawai maupun harian non pegawai.
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa BBM;
 - c. Pengadaan barang dan jasa berupa ATK;
 - d. Pengadaan barang dan jasa berupa Cetak penggandaan;
 - e. Pengadaan barang dan jasa berupa Pemeliharaan alat kantor;
 - f. Pengadaan barang dan jasa berupa Perawatan Kendaraan Bermotor
- Selanjutnya berdasarkan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa :
- Ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.;
- Kemudian Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih”.
- Bahwa Proses kegiatan pengadaan Barang dan Jasa berbeda untuk masing-masing jenisnya seperti Makan dan minum, ATK, BBM atau cetak penggandaan.

Untuk Makan dan Minum (tamu dan rapat) prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada perintah dari Kabag Umum (sdr. Bagus) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan makan dan minum (mamin) untuk tamu atau rapat. Selanjutnya PPTK berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan dalam hal pemesanan makan dan minum tersebut ke catering. Kemudian setelah kegiatan

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan selanjutnya Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran / SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan Surat Perintah Membayar / SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti undangan, surat pesanan, serta daftar hadir. Lalu oleh BPKAD diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja makan dan minum tersebut.

Untuk ATK prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada permintaan dari masing-masing sub bagian kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan Kasubag Keuangan untuk merekap permintaan tersebut sesuai kebutuhan. Hasil rekap itu selanjutnya diserahkan kepada Kabag Umum. Apabila disetujui, maka Kasubag Keuangan akan memerintahkan staf untuk belanja kebutuhan ATK. Setelah selesai kegiatan Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti nota atau kwitansi. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja ATK tersebut.

Untuk BBM prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada permintaan dari pejabat struktural seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag dan Kasubag kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan petugas khusus bagian BBM untuk memberikan kupon BBM kepada pejabat struktural. Setelah 1 bulan SPBU melakukan penagihan ke Kabag Umum. Kemudian Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti SPK (surat perintah kerja) dan rekap SPBU selama 1 periode. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja BBM yang langsung masuk ke rekening SPBU;

Untuk Cetak penggandaan prosesnya sebagai berikut :

Awalnya ada permintaan dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda dan bagian umum kepada Kabag Umum. Selanjutnya Kabag Umum memerintahkan Kasubag Keuangan untuk merekap permintaan tersebut. Hasil rekap itu selanjutnya diserahkan kepada Kabag Umum. Apabila disetujui, maka Kasubag Keuangan akan memerintahkan staf untuk melakukan pemesanan (cetak penggandaan). Setelah selesai kegiatan Bendahara membuat SPP (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum, Bendahara, PPTK dan PPK) dan SPM (yang ditanda tangani oleh Kabag Umum) dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti surat pesanan, nota atau kwitansi. Lalu oleh BPKAD diterbitkan SP2D yang kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dari dasar SP2D tersebut Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja Cetak penggandaan tersebut;

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Setda Bangkalan TA. 2014 tersebut, saksi Drs. BAGUS HARIANTO menyampaikan secara lisan kepada terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, S.E. selaku PPK, untuk membuat kelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak real cost). Setelah itu, terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, S.E. selaku PPK menindaklanjutinya dengan menyampaikan secara lisan kepada saksi SUBARI, SE dan saksi GALUH PURNAMA P. A, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dan saksi DINI ANANTAZANI, SE selaku Bendahara untuk membuat kelengkapan SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataannya (tidak real cost). Kemudian terdakwa ERMI AGUSTININGSIH selaku PPK dengan dibantu oleh saksi SUBARI, S.E. dan saksi GALUH PURNAMA P. A, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SUFIATUN dan saksi DINI ANANTAZANI, S.E. selaku Bendahara membuat kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasa seolah-olah sesuai dengan kegiatan sebagai syarat kelengkapan dari SPP dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan, padahal tanda tangan dan stempel penyedia barang / jasa pada kwitansi / surat pesanan / nota tersebut bukanlah tanda tangan dan stempel asli para penyedia barang / jasa,

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kuitansi / surat pesanan / nota dari penyedia barang / jasa yang telah dibuat oleh terdakwa ERMI AGUSTININGSIH tersebut diserahkan kepada Bendahara (baik kepada bendahara saksi SUFIATUN ataupun bendahara saksi DINI ANANTAZANI, S.E.) untuk dilampirkan dalam dokumen kelengkapan SPP, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta pencairan dana kegiatan. Setelah dokumen tersebut lengkap kemudian Bendahara (saksi SUFIATUN / saksi DINI ANANTAZANI) menyerahkan dokumen tersebut ke PPTK (baik kepada saksi SUBARI, SE ataupun saksi GALUH PURNAMA P.A, S.Sos) untuk diteliti dan ditanda tangani, setelah itu semua kelengkapan dokumen SPP, SPJ dan SPM tersebut diserahkan kembali ke Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. BAGUS HARIANTO untuk diteliti dan ditanda tangani. Setelah ditanda tangani kemudian semua kelengkapan dokumen SPP, SPJ dan SPM tersebut diserahkan ke terdakwa ERMI AGUSTININGSIH selaku PPK untuk diverifikasi dan diteliti, dan setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap kemudian terdakwa ERMI AGUSTININGSIH selaku PPK menandatangani "Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP" sebagai **syarat terakhir** agar dokumen SPP, SPM dan SPJ tersebut dapat diajukan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D dan dilakukan pencairan. Setelah itu, Bendahara membuat surat "Laporan Permintaan Pencairan (SP2D) yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Bagus Harianto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyatukannya dalam dokumen kelengkapan SPP, SPM dan SPJ;

- Selanjutnya setelah dokumen kelengkapan SPP, SPM dan SPJ serta surat "Laporan Permintaan Pencairan (SP2D) telah selesai ditandatangani kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada bendahara untuk dapat diajukan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) melalui resepsionis dengan dilengkapi kwitansi, SPJ atau Berita Acara Serah Terima, selanjutnya SPP dan SPM serta kelengkapannya tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikator BPKAD (ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati) dengan menyesuaikan pada Surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh BPKAD serta mengecek keabsahan SPJ (tanda tangan dan stempel). Apabila telah sesuai diterbitkan draft SP2D yang kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi ulang SPP, SPM, kelengkapan SPJ dan draft SP2D tersebut oleh supervisor (ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati). Setelah sesuai, draft SP2D serta SPM, SPP dan kelengkapan SPJ tersebut disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diverifikasi secara umum dan ditandatangani lalu diserahkan ke bagian pengeluaran / penyerahan SP2D untuk diregistrasi dan dibuatkan Daftar Penguji. Selanjutnya Daftar Penguji tersebut disampaikan kepada Kuasa BUD untuk ditanda tangani, lalu dikembalikan lagi ke Bagian Pengeluaran untuk diregister Daftar Penguji (sebanyak

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 rangkap) dan dikirim ke Bank (SP2D Asli, Daftar Penguji) yang tembusannya dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD terkait (Berkas Pengajuan Asli dan SP2D copy) dan Arsip BPKAD (Copy berkas pengajuan, SPM Asli dan copy SP2D) (**untuk nilai SP2D dibawah Rp. 200 juta**). Sedangkan untuk nilai SP2D diatas Rp. 200 juta dan Tambah Uang (TU) maka sebelum disampaikan SP2D ditanda tangani oleh Kuasa Kuasa BUD, maka dokumen pengajuan SP2D hasil verifikasi dari Verifikator harus mendapat disposisi dari Kepala BPKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan melakukan paraf di routing slip (check list) agar SP2D ditanda tangani oleh Kuasa BUD apabila persyaratannya sudah lengkap dan sah;

- Setelah SP2D terbit, kemudian SP2D tersebut diserahkan kembali kepada Bendahara di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan, dan dengan dasar SP2D tersebut maka Bendahara dapat mencairkan dana untuk belanja barang dan jasa dengan membawa cek yang telah ditandatangani di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan nomor rekening :

1. 0251005655 (atas nama Bendahara Pengeluaran Bagian Umum);
2. 0251015864 (atas nama Bendahara Gaji Setda dan KDH/WKDH);

- Bahwa setelah uang kegiatan tersebut cair dari Bank Jatim dan dibawa oleh Bendahara, kemudian Bendahara membawa, melaporkan serta menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE selaku Kasubag Keuangan (PPK), setelah itu bendahara dan terdakwa terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE melaporkan serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. BAGUS HARIANTO selaku KPA tanpa disertai dengan tanda terima. Kemudian keesokan harinya terdakwa ERMI AGUSTININGSIH menyerahkan uang pencairan SP2D serta rincian penggunaan dana sesuai dengan realisasi (real cost) kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, lalu terdakwa memasukkan uang ke dalam amplop sesuai dengan rincian penggunaan dana yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang yang telah dicairkan tersebut tidak pernah dikelola oleh Bendahara.

- Bahwa pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan tersebut terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan nilai pembayaran kegiatan pada pihak ketiga, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
1	Alat Listrik	22.400.000,00
2	ATK	11.012.500,00

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Cetak Penggandaan	17.665.500,00
4	Peralatan/ Bahan Kebersihan	2.040.000,00
5	Perawatan Kendaraan	129.108.500,00
6	Mamin Harian KDH	309.550.000,00
7	Mamin Harian WKDH	161.950.000,00
8	Mamin Rapat	3.370.000,00
9	Mamin Rapat (Opr. Setda)	326.250.000,00
10	Mamin Rapat Non Pegawai	740.200.000,00
11	Mamin Pegawai	435.000.000,00
12	Mamin Tamu	469.700.000,00
	Jumlah	2.628.246.500,00

- Khusus untuk pengadaan BBM pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, juga terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan jumlah pengadaan sebenarnya, dimana pada Pengadaan BBM Bagian Umum dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan SPBU Junok 54.691.03. Pengadaan BBM pada Bagian Umum diperuntukkan untuk keperluan BBM Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KdH/WKdH) dan untuk keperluan Sekretariat Daerah, yang masing-masing didasarkan SPK tiap bulan. Dengan demikian, terdapat 24 SPK antara Bagian Umum dan SPBU Junok selama tahun 2014. Pada Januari 2014 Bagian Umum juga membayarkan pengadaan BBM untuk bulan Desember 2013 untuk keperluan Sekretariat Daerah. Jumlah nilai dari 25 SPK tersebut sebesar **Rp.1.569.593.905,00** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah), yaitu untuk KdH/WKdH sebesar **Rp.676.115.800,00** (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) dan untuk Sekretariat Daerah sebesar **Rp.893.478.105,00** (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima rupiah). Penagihan ke Bagian Umum Setda dilakukan oleh Pegawai SPBU Junok pada awal bulan berikutnya, dan diterima secara tunai. Pada saat menerima pembayaran BBM tersebut, Pihak SPBU menyampaikan rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari SPBU. Namun demikian pada kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang menjadi

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) terdapat perbedaan tanda tangan pemilik dimana tanda tangan tersebut tidak diakui oleh pihak SPBU;

- Dari rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari pemilik SPBU, total nilai tagihan dari SPBU Junok 54.691.03 ke Bagian Umum Sekretariat Daerah selama tahun 2014 yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.815.799.863,50** (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh rupiah) dan telah diterima seluruhnya secara tunai, dengan rincian untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.357.703.610,50** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sepuluh koma lima puluh rupiah), Sekretariat Daerah sebesar **Rp.458.096.253,00** (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Sehingga nilai pengadaan BBM yang tidak sesuai jumlah pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.753.803.036,00** (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian:

- a) Untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.318.412.189,50** (nilai SPJ sebesar Rp.676.115.800,00 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp.357.703.610,50).
 - b) Dan untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar **Rp.435.390.846,50** (nilai SPJ sebesar Rp.893.487.099,50 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp.458.096.253,00);
- Bahwa kemudian pernah dilakukan klarifikasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan diketahui bahwa dari belanja mamin Rapat dan Mamin KDh dan WKDH sebesar Rp.1.541.320.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.430.100.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sebenarnya merupakan dana yang diberikan secara tunai kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai di rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana tersebut merupakan biaya makanan dan minuman dengan pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi/tanda terima uang dari Kepala Bagian Umum kepada masing-masing penerima dana. Atas penyerahan dana tersebut telah dipotong Pajak Restoran dan PPh 23 sebesar Rp.181.548.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dan karena sebelum laporan diterbitkan telah ada setoran ke Kas Daerah sebesar Rp.39.452.500,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka nilai kerugian per tanggal 3 Juli 2015 adalah sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (yang diperoleh dari Rp.3.382.049.536,00 – Rp.181.548.000,00 – Rp.39.452.500,00);

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uraian tersebut di atas, maka terdakwa **terdakwa ERM AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014, seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 yaitu :

- a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi SKPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Namun ternyata terdakwa **ERM AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertindak di luar kewenangannya dengan melaksanakan pencairan pengadaan kegiatan pengadaan barang dan jasa TA. 2014 yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya melalui pembuatan kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang isinya direkayasa agar seolah-olah benar, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan nilai pembayaran kegiatan pada pihak ketiga. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa terdakwa **ERM AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memiliki tugas antara lain untuk meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK, meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan keuangan SKPD;

- Terdakwa **terdakwa ERM AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 dan saksi Drs. BAGUS HARIANTO selaku Kepala Bagian Umum

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Kab. Bangkalan seharusnya melampirkan dan melakukan pencairan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" serta pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", namun ternyata terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, S.E. dan saksi Drs. BAGUS HARIANTO telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak sebagaimana mestinya dengan membuat Kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang isinya direayasa agar seolah-olah benar, sehingga akibat perbuatan terdakwa ERMI AGUSTININGSIH, SE dan saksi Drs. BAGUS HARIANTO tersebut maka pada Bagian Umum Setda Bangkalan khusus pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa TA. 2014 terdapat temuan BPK berupa kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (tiga milyar seratus enam puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan No. 101.C/ LHP/ XVIII.JATIM/ VII/ 2015 tanggal 03 Juli 2015, dimana kemudian terdapat pengembalian yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Bangkalan ke Kas Daerah dengan dilampiri Surat Tanda Setor sebesar Rp.1.268.878.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per tanggal 10 November 2016 (termasuk pengembalian dari Sekretaris Daerah sebesar Rp.26.400.000,- dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Bangkalan sebesar Rp.13.052.500,- yang dibayar sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dikeluarkan), sehingga sampai dengan tanggal 30 November 2016 masih terdapat sisa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.931.623.036,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca, surat **tuntutan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor PDS-02/BKLAN/12/2016 Tertanggal 07 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Realisasi dan Bukti Pertanggungjawaban Tahun 2014
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Belanja Makan dan Minum Secara Tunai
 3. 1 (satu) bendel Daftar Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Riil pada Sekretariat Daerah;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Bangkalan Nomor : X.700/ 1803/ 433.029/ 2015 tanggal 09 Juli 2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Rekomendasi Kepatuhan-3);
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Nomor : X.700/ 1862/ 433.041/ 2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran Penerimaan Pengembalian Kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Bangkalan pada Bank Jatim Nomor rekening 025.100.0355;
 7. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
 8. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
 9. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
 10. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);

11. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Bupati / Pendopo bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Eka Nurhayati);
12. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
13. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono)
14. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmas bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atau M. Samsuri);
15. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Bantuan Biaya Pengganti Uang Makan Kepada Sopir di Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK SKPD dan Bendahara Pengeluaran;
16. 1 (satu) bendel Bon-bon Premium & M. Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 s/d Desember 2014;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 29/ 433.026/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Eko Setiawan, S.Si, MT sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.026/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustiningih, S.E. sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 123/ 433.026/ 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 659/ 433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan sdr. Subari, S.E. sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;

22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs. Bagus Harianto sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs. Bagus Harianto Jabatan Kepala Bagian;
24. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
25. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Sekretariat Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
26. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014 yang dilampiri Surat Pesanan, Kwitansi, dan nota-nota;
27. 1 (satu) bendel SPJ Mamin KDH / WKDH Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2014 (Bendahara Dini Ananta zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;
28. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Rapat pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
29. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
30. 1 (satu) lembar Rekap STS Makmin Rapat dan Makmin Harian Non Pegawai KDH / WKDH Tahun 2014;
31. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja BBM pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
33. 1 (satu) lembar Rekap STS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014
34. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 1 / Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. 1 (satu) bendel Print out rekening giro Bank Jatim atas nama RKUD Kabupaten Bangkalan nomor rekening 0251000355 Tahun 2015-2016;
36. 2 (dua) buah buku catatan keuangan Kasubag Keuangan (sdr. Ermi Agustiniingsih) dan Bendahara (sdr. Sufiatun) Tahun 2014

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan;

37. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja bulan Januari-Desember 2014 yang ditanda tangani PPTK Bagian Umum, Pimpinan SPBU Junok dan Kabag Umum dilampiri dengan Daftar Rincian Tagihan BBM;
38. 1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor 0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014;

Dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;

39. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmas yang bertugas jaga / piket di Rumah Dinas Bupati / Kantor Pemkab Bangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014;

Dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;

40. 1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan Januari-Desember 2014

Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON

41. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan dan minuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 47.520.000,- yang diterima oleh Bendahara Sufiatun;
42. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapat dan makan minum harian non pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 315.336.000,- yang diterima oleh Bendahara Dini Ananta Zani;
43. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014;
44. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;
45. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
46. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan No. 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Batas Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU);
47. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nom. 188.45/ 60/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Petugas Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2014;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati bangkalan No. 21 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/ 59/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank Penyimpanan Uang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;
50. 2 (dua) bendel fotocopy Prosedur Penatausahaan Pengeluaran;
51. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STS (Surat Tanda Setor) tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 52.800.000,- pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun 2014 pada Bagian Umum untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai (Kasubag Informasi pada Bagian Humas dan Protokol) An. EKA NURHAYATI;

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 April 2017 Nomor 290/ Pid. Sus/ TPK/ 2016/PN.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Realisasi dan Bukti Pertanggungjawaban Tahun 2014;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Belanja Makan dan Minum Secara Tunai;

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Daftar Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Riil pada Sekretariat Daerah;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Bangkalan Nomor : X.700/ 1803/ 433.029/ 2015 tanggal 09 Juli 2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Rekomendasi Kepatuhan-3);
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Nomor : X.700/ 1862/ 433.041/ 2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran Penerimaan Pengembalian Kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Bangkalan pada Bank Jatim Nomor rekening 025.100.0355;
7. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
8. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
9. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
10. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
11. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Bupati / Pendopo bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Eka Nurhayati)
12. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
13. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmas bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atau M. Samsuri);
15. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Bantuan Biaya Pengganti Uang Makan Kepada Sopir di Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK SKPD dan Bendahara Pengeluaran;
16. 1 (satu) bendel Bon-bon Premium & M. Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 s/d Desember 2014;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 29/ 433.026/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Eko Setiawan, S.Si, MT sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.026/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustiningsih, SE sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 123/ 433.026/ 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 659/ 433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Subari, SE sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs. Bagus Harianto sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs. Bagus Harianto Jabatan Kepala Bagian;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
 25. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Sekretariat Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
 26. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014 yang dilampiri Surat Pesanan, Kwitansi, dan nota-nota;
 27. 1 (satu) bendel SPJ Mamin KDH / WKDH Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2014 (Bendahara Dini Ananta zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;
 28. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Rapat pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
 29. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
 30. 1 (satu) lembar Rekap STS Makmin Rapat dan Makmin Harian Non Pegawai KDH / WKDH Tahun 2014;
 31. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja BBM pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
 32. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
 33. 1 (satu) lembar Rekap STS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014;
 34. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 1 / Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
 35. 1 (satu) bendel Print out rekening giro Bank Jatim atas nama RKUD Kabupaten Bangkalan nomor rekening 0251000355 Tahun 2015-2016;
 36. 2 (dua) buah buku catatan keuangan Kasubag Keuangan (sdr. Ermi Agustiningih) dan Bendahara (sdr. Sufiatun) Tahun 2014;
- Dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan;**
37. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja bulan Januari-Desember 2014 yang ditanda tangani PPTK Bagian Umum, Pimpinan SPBU Junok dan Kabag Umum dilampiri dengan Daftar Rincian Tagihan BBM;
 38. 1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor 0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014,

Dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmas yang bertugas jaga / piket di Rumah Dinas Bupati / Kantor Pemkab Bangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014

Dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;

40. 1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan Januari-Desember 2014

Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;

41. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan dan minuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 47.520.000,- yang diterima oleh Bendahara Sufiatun;

42. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapat dan makan minum harian non pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 315.336.000,- yang diterima oleh Bendahara Dini Ananta Zani;

43. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014;

44. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;

45. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

46. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan No. 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Batas Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU);

47. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nom. 188.45/ 60/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Petugas Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2014;

48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati bangkalan No. 21 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/ 59/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank Penyimpanan Uang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;

50. 2 (dua) bendel fotocopy Prosedur Penatausahaan Pengeluaran;

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STS (Surat Tanda Setor) tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 52.800.000,- pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun 2014 pada Bagian Umum untuk belanja makanan dan minuman harain pegawai (Kasubag Informasi pada Bagian Humas dan Protokol) An. EKA NURHAYATI;

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 April 2017 Nomor 290 /Pid.Sus/ TPK /2016/PN.SBY tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Pid.Sus.TPK.Bdg./2017/PN.Sby jo. Nomor : 290/Pid.Sus/ Tpk/2016/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Surat Nomor : W.14. U.1/ 5006 /Hk.07/5/2017 Tertanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 April 2017 Nomor 290/Pid.Sus /TPK/2016/PN.Sby tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 49/Pid.Sus.Bdg.TPK/2017/PN.Sby jo. Nomor : 290 /Pid. Sus/TPK/2016/PN.Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Surat Nomor : W.14.U.1/5006/Hk.07/5/2017 Tertanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 18 Mei 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 16 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada dengan Surat Nomor : 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tertanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 15 Juni 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Surat Nomor : W.14.U.1/16076/Hk.07/7/2017 Tertanggal 07 Juli 2017;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa 18 Mei 2017 pada pokoknya berisi keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa pembanding sangat keberatan atas uraian unsur pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 198 oleh karena yang memiliki tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan adalah PPTK, sehingga demikian yang melakukan pembuatan kwitansi dan nota-nota yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah PPTK dan bendahara bukan Pembanding;

Kedua, bahwa yang memerintah untuk membuat kwitansi yang tidak sesuai kenyataan tersebut adalah Sdr. Bagus Hariyanto sedangkan Terdakwa/Pembanding hanya disuruh untuk mengingatkan kepada saksi Subari, Galuh Permana Putra, Dini Atanta Zani dan Sofiatun;

Ketiga, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara dalam perkara *aquo* adalah Sdr. Bagus Hariyanto dan Bendahara di Bagian Umum Pemkab Bangkalan;

Keempat, bahwa Terdakwa/Pembanding menandatangani dokumen kelengkapan SPB, SPJ dan SPM paling akhir setelah semuanya ditandatangani oleh Bendahara, PPTK dan Kabag Umum sedangkan tugas Terdakwa/Pembanding hanya meneliti kelengkapan berkas saja, bukan meneliti terkait dengan benar atau tidaknya berkas yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK;

Kelima, bahwa Terdakwa/Pembanding tidak ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi *aquo*;

Keenam, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan keberatan- keberatan terhadap unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum;

Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 18 April 2017 selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** dengan menyatakan Terdakwa Ermi Agustiningsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya berisi keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa Penuntut Umum berpendapat unsur "setiap orang" seharusnya terpenuhi dari perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa Ermi Agustiningsih, SE. Dengan identitas selengkapannya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dinilai belum mencerminkan rasa keadilan, belum memberi efek jera dan tidak mendukung program pemerintah;

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut dan menyatakan dalam putusan tingkat banding :

01. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

02. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ermi Agustiniingsih, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.00.000,- subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Permintaan Relas Bantuan untuk Memeriksa Berkas Perkara untuk Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Surat Nomor W.14.U.1/ 12266/ HK.07/ 6 /2017 tertanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 18 April 2017 Nomor 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaiki dengan merubah pertimbangan hukum unsur “ setiap orang “ pada dakwaan primair di halaman 197 alenia ke-6 Salinan Resmi Putusan *aquo* yang menyatakan “ *Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah mempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan diatas, maka unsure “ setiap orang “ dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak dapat dan tidak cocok diterapkan kepada terdakwa “;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ pada unsur dakwaan primair menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ setiap orang ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum “ *orang* ” ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “ **setiap orang** ” , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6;**

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28 ;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur "**setiap orang**" dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam **dakwaan primair** yaitu **unsur secara " melawan hukum "**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat serta alat bukti lain dari kesesuaian alat bukti satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag Keuangan) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821/ 2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- Bahwa **tugas terdakwa ERMI AGUSTININGSIH** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 sebagaimana pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 adalah :
 - a. Meneliti kelengkapan SPP – LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, dan SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang dan jasa pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan antara lain terdiri dari :
 - a. Pengadaan barang dan jasa berupa makan dan minum baik untuk tamu, rapat, harian pegawai maupun harian non pegawai.
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa BBM;
 - c. Pengadaan barang dan jasa berupa ATK;
 - d. Pengadaan barang dan jasa berupa Cetak penggandaan;
 - e. Pengadaan barang dan jasa berupa Pemeliharaan alat kantor;
 - f. Pengadaan barang dan jasa berupa Perawatan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa :

Ayat (1) : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa Kemudian Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih";
- Bahwa pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan tersebut terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan nilai pembayaran kegiatan pada pihak ketiga, yang rinciannya sebagai berikut :

	Jenis Belanja	Nilai (Rp)
	Alat Listrik	22.400.000,00
	ATK	11.012.500,00
	Cetak Penggandaan	17.665.500,00
	Peralatan/Bahan Kebersihan	2.040.000,00
	Perawatan Kendaraan	129.108.500,00
	Mamin Harian KDH	309.550.000,00
	Mamin Harian WKDH	161.950.000,00
	Mamin Rapat	3.370.000,00
	Mamin Rapat (Opr. Setda)	326.250.000,00
	Mamin Rapat Non Pegawai	740.200.000,00
	Mamin Pegawai	435.000.000,00

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2	Mamin Tamu	469.700.000,00
	Jumlah	2.628.246.500,00

- Bahwa Khusus untuk pengadaan BBM pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, juga terdapat perbedaan antara jumlah pencairan pengadaan kegiatan dengan jumlah pengadaan sebenarnya, dimana pada Pengadaan BBM Bagian Umum dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan SPBU Junok 54.691.03. Pengadaan BBM pada Bagian Umum diperuntukkan untuk keperluan BBM Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh) dan untuk keperluan Sekretariat Daerah, yang masing-masing didasarkan SPK tiap bulan. Dengan demikian, terdapat 24 SPK antara Bagian Umum dan SPBU Junok selama tahun 2014. Pada Januari 2014 Bagian Umum juga membayarkan pengadaan BBM untuk bulan Desember 2013 untuk keperluan Sekretariat Daerah. Jumlah nilai dari 25 SPK tersebut sebesar **Rp.1.569.593.905,00** (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yaitu untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.676.115.800,00** (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) dan untuk Sekretariat Daerah sebesar **Rp.893.478.105,00** (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Penagihan ke Bagian Umum Setda dilakukan oleh Pegawai SPBU Junok pada awal bulan berikutnya, dan diterima secara tunai. Pada saat menerima pembayaran BBM tersebut, Pihak SPBU menyampaikan rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari SPBU. Namun demikian pada kontrak, kuitansi, dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang menjadi pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) terdapat perbedaan tanda tangan pemilik dimana tanda tangan tersebut tidak diakui oleh pihak SPBU;
- Bahwa Dari rekapitulasi penggunaan BBM dan kuitansi dari pemilik SPBU, total nilai tagihan dari SPBU Junok 54.691.03 ke Bagian Umum Sekretariat Daerah selama tahun 2014 yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.815.799.863,50** (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh rupiah) dan telah diterima seluruhnya secara tunai, dengan rincian untuk KDh/WKDh sebesar **Rp.357.703.610,50** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus sepuluh koma lima puluh rupiah), Sekretariat Daerah sebesar **Rp.458.096.253,00** (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa Sehingga nilai pengadaan BBM yang tidak sesuai jumlah pengadaan yang sebenarnya adalah sebesar **Rp.753.803.036,00** (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian :

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk KdH/WKDh sebesar **Rp.318.412.189,50** (nilai SPJ sebesar Rp.676.115.800,00 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp357.703.610,50);
- b) Dan untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar **Rp.435.390.846,50** (nilai SPJ sebesar Rp.893.487.099,50 dikurangi nilai Kuitansi SPBU Junok sebesar Rp.458.096.253,00);
- Bahwa kemudian pernah dilakukan klarifikasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan diketahui bahwa dari belanja mamin Rapat dan Mamin KDH dan WKDH sebesar Rp.1.541.320.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.430.100.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) sebenarnya merupakan dana yang diberikan secara tunai kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai di rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana tersebut merupakan biaya makanan dan minuman dengan pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi/tanda terima uang dari Kepala Bagian Umum kepada masing-masing penerima dana. Atas penyerahan dana tersebut telah dipotong Pajak Restoran dan PPh 23 sebesar Rp.181.548.000,00 (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dan karena sebelum laporan diterbitkan telah ada setoran ke Kas Daerah sebesar Rp.39.452.500,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka nilai kerugian per tanggal 3 Juli 2015 adalah sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (yang diperoleh dari Rp.3.382.049.536,00 – Rp.181.548.000,00 – Rp.39.452.500,00);
- Bahwa temuan BPK berupa kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.161.049.036,00** (tiga milyar seratus enam puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan No. 101.C/LHP/ XVIII.JATIM/ VII/ 2015 tanggal 03 Juli 2015, dimana kemudian terdapat pengembalian yang dilakukan oleh Bagian Umum Setda Bangkalan ke Kas Daerah dengan dilampiri Surat Tanda Setor sebesar Rp.1.268.878.500,00 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per tanggal 10 November 2016 (termasuk pengembalian dari Sekretaris Daerah sebesar Rp.26.400.000,- dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Bangkalan sebesar Rp.13.052.500,- yang dibayar sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dikeluarkan), sehingga sampai dengan tanggal 30 November 2016 masih terdapat sisa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.931.623.036,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** ” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **tidak cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ *melawan hukum* ” pada dakwaan primair, oleh karena **sifat dari “ perbuatan melawan hukum ” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Penuntut Umum;**

Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “ melawan hukum ” sebagaimana maksud dari dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu pula maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namunpun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan memandang perlu untuk mengubah amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tugas terdakwa Ermi Agustiniingsih selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 sebagaimana pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/ 7/ Kpts/433.013/2014 tanggal 02 Januari 2014 adalah :

- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-UG, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melakukan akuntansi SKPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa :

Ayat (1) : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus dididukung dengan bukti yang lengkap dan sah “;

Ayat (2) : “bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa demikian dinilai sangat strategis untuk dapat atau tidaknya terjadi tindak pidana korupsi dan juga tidak menjadi alasan pembenar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena perintah Sdr. Bagus Hariyanto sebagaimana tersebut sebagai dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa belum tepat dan adil serta tidak menimbulkan *efec jera* bagi Terdakwa dan preventif bagi penyelenggara negara lainnya yang menyelenggarakan proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan uang Negara. Serta kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini relatif cukup besar, oleh karenanya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda dan kurungan pengganti denda, tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan perbaikan pada bagian pertimbangan hukumnya dan tentang lamanya pidana penjara maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 April 2017 Nomor 290/Pid. Sus/ TPK/ 2016/PN.SBY atas nama Terdakwa Ermi Agustiniingsih, S.E. yang dimohonkan banding dalam perkara ini akan dirubah

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut sebahagian dapat dibenarkan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal tersebut sebagian merupakan pengulangan dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, fakta hukum yang telah terungkap, diketahui dan telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Dan terhadap dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tidak relevan ditanggapi oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum. Sedangkan terhadap hal selain dan selebihnya, juga tidak terdapat hal-hal baru yang signifikan untuk dipertimbangkan secara khusus dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus ditahan dan disebutkan dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama perintah penahanan, maka untuk menghindari disparitas terhadap penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya, agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 April 2017 Nomor : 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY atas nama terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana **dakwaan subsidair**;
 4. Menghukum terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 5. Menghukum terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, dengan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 6. Memerintahkan agar terdakwa **Ermi Agustining Sih, S.E.**, tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Realisasi dan Bukti Pertanggungjawaban Tahun 2014;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Belanja Makan dan Minum Secara Tunai;
 3. 1 (satu) bendel Daftar Bukti Pertanggungjawaban yang Tidak Riil pada Sekretariat Daerah;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Bupati Bangkalan Nomor : X.700/ 1803/ 433.029/ 2015 tanggal 09 Juli 2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Rekomendasi Kepatuhan-3);
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Nomor : X.700/ 1862/ 433.041/ 2015 tanggal 14 Juli 2016 tentang Tanggapan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran Penerimaan Pengembalian Kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Bangkalan pada Bank Jatim Nomor rekening 025.100.0355;
7. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
8. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (R.K. Muh. Makmun Ibnu Fuad);
9. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
10. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Harian Wakil Bupati bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK Bagian Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
11. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Bupati / Pendopo bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Eka Nurhayati)
12. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A. Rofii);
13. 1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);
14. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmas bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atau M. Samsuri);
15. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Bantuan Biaya Pengganti Uang Makan Kepada Sopir di Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten bulan Januari-Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, PPTK SKPD dan Bendahara Pengeluaran;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Bon-bon Premium & M. Solar Bupati Bangkalan dan Setda Bangkalan yang dilengkapi dengan tanda terima pembayaran mulai bulan Desember 2013 s/d Desember 2014;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 7/ Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 29/ 433.026/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Eko Setiawan, S.Si, MT sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.026/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Ermi Agustini, SE sebagai Pj. Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 123/ 433.026/ 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Galuh Permana Putra Ariawan, S.Sos, M.Si sebagai Pj. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 659/ 433.026/ 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Subari, SE sebagai Pj. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 821.2/ 057/ 433.206/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sdr. Drs. Bagus Harianto sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bangkalan;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Organisasi Bagian Umum, KPA Drs. Bagus Harianto Jabatan Kepala Bagian;
24. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
25. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 untuk item BBM Sekretariat Daerah yang dilampiri Surat Perintah Kerja, Kwitansi, Daftar Rincian Tagihan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel SPJ Kegiatan Operasional TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014 yang dilampiri Surat Pesanan, Kwitansi, dan nota-nota;
27. 1 (satu) bendel SPJ Mamin KDH / WKDH Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2014 (Bendahara Dini Ananta zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;
28. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Rapat pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
29. 1 (satu) lembar Daftar Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai pada KDH dan WKDH Tahun 2014;
30. 1 (satu) lembar Rekap STS Makmin Rapat dan Makmin Harian Non Pegawai KDH / WKDH Tahun 2014;
31. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja BBM pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
32. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Umum Setda Tahun 2014;
33. 1 (satu) lembar Rekap STS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2014;
34. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/ 1 / Kpts/ 433.013/ 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. 1 (satu) bendel Print out rekening giro Bank Jatim atas nama RKUD Kabupaten Bangkalan nomor rekening 0251000355 Tahun 2015-2016;
36. 2 (dua) buah buku catatan keuangan Kasubag Keuangan (sdr. Ermi Agustiningih) dan Bendahara (sdr. Sufiatun) Tahun 2014;

Dikembalikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan;

37. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perintah Kerja bulan Januari-Desember 2014 yang ditanda tangani PPTK Bagian Umum, Pimpinan SPBU Junok dan Kabag Umum dilampiri dengan Daftar Rincian Tagihan BBM;
38. 1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor 0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014,

Dikembalikan kepada WIWIEK TETANTO;

39. 1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmas yang bertugas jaga / piket di Rumah Dinas Bupati / Kantor Pemkab Bangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan Januari-Desember 2014

Dikembalikan kepada MOHAMMAD SAMSURI, S.E, S.Sos;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan Januari-Desember 2014

Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;

41. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan dan minuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 47.520.000,- yang diterima oleh Bendahara Sufiatun;
42. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapat dan makan minum harian non pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 315.336.000,- yang diterima oleh Bendahara Dini Ananta Zani;
43. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) Bulan Januari s/d Desember 2014;
44. 1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januari s/d Desember 2014;
45. 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
46. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati Bangkalan No. 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Batas Jumlah pengajuan SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dan SPP Ganti Uang (SPP-GU);
47. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan Nom. 188.45/ 60/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Petugas Penatausahaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2014;
48. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Bupati bangkalan No. 21 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/ 59/ Kpts/ 433.013/ 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Kuitansi yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Daftar Penguji dan Penunjukan Bank Penyimpanan Uang Pemerintah Kabupaten Bangkalan TA 2014;
50. 2 (dua) bendel fotocopy Prosedur Penatausahaan Pengeluaran;

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STS (Surat Tanda Setor) tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 52.800.000,- pengembalian atas kelebihan pembayaran Tahun 2014 pada Bagian Umum untuk belanja makanan dan minuman harain pegawai (Kasubag Informasi pada Bagian Humas dan Protokol) An. EKA NURHAYATI;

Dikembalikan kepada Bagian Umum Setda Bangkalan;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal **18 Juli 2017** oleh **H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ahmad Anwar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Heri Sukemi, SH., M.H.

ttd

Irwan Rambe, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H.M. Tarid Palimari, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Anwar, S.H.